

AWAL 2024, PEMKAB KUDUS PROGRAMKAN SMP UNGGULAN



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/01/Foto-HL-Pati-Rembang.png>

Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Memasuki 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus, memiliki beberapa program yang digagas demi terciptanya kesejahteraan pendidikan. Pihaknya berencana membuat program Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan khusus menampung siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tanpa dipungut biaya apapun.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Bergas Catursasi Penanggung menyoebutkan, nantinya SMP Unggulan ini berbentuk sekolah unggulan untuk warga miskin. Hal ini, kata dia, sebagai jawaban atas banyaknya siswa berprestasi dari keluarga tak mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sehingga mereka memiliki keterbatasan kesempatan mengikuti berbagai ajang perlombaan.

“Tujuannya tentu meningkatkan kesejahteraan. Nantinya siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tersebut akan diikuti dalam berbagai program untuk peningkatan akademiknya. Misal les privat serta kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan,”katanya. Pihaknya berharap usulan tersebut bisa ditindaklanjuti di 2024 ini. Selain untuk menampung warga kurang mampu yang berprestasi, imbuh dia, siswanya nanti juga ditempatkan di asrama. Sehingga segala kebutuhan makan, pakaian, dan peralatan serta perlengkapan sekolah ditanggung Pemkab Kudus.

“Dari keluarga kurang mampu nanti akan kita boarding. Sekaligus dilakukan kerja sama dengan SMK vokasi biar langsung berkarya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Syukur jika ada yang memberikan program beasiswa untuk mereka, sehingga jenjang SMK juga tidak perlu keluar biaya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Harjuna Widada, mengungkapkan. Adanya rencana SMP Unggulan sekolah gratis untuk

warga miskin berprestasi telah ditindaklanjuti. Saat ini telah sampai tahap rapat koordinasi.

“Bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kudus dan Asisten 1 Setda Kudus, kami telah menggelar rapat koordinasi. Dan saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan,” ungkapnya.

Menurut keterangan Harjuna, Pemkab Kudus juga memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 500 juta. Data itu untuk penyusunan studi kelayakan dan gambar kerja detail (Detail Engineering Design/DED) pada tahun anggaran 2024.

“Kami juga akan melibatkan akademisi, sehingga gagasan sekolah gratis khusus warga miskin berprestasi bisa direalisasikan. Yang terpenting harapan kami, bisa diketahui kelayakan bangunan dan daya tampung siswanya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai sekolah hingga selesai,” pungkasnya. (cr8/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/01/02/awal-2024-pemkab-kudus-programkan-smp-unggulan/>, “Awal 2024, Pemkab Kudus Programkan SMP Unggulan”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://news.republika.co.id/berita/s6fmed436/pemkab-kudus-gagas-smp-khusus-untuk-siswa-miskin-berprestasi>, “Pemkab Kudus Gagasan SMP Khusus untuk Siswa Miskin Berprestasi”, tanggal 29 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi